

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST.1925 /K.16/TU/Peg/5/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

: a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan

Selatan.

Dasar

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE; : 1.

PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;

PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK; 4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021

MEMBERI TUGAS

Kepada

Nama/NIP : Rian Prakosa Wijaya, S.Hut. / NIP. 19921224 202012 1 009

Jabatan

: Polhut Ahli Muda Nama/NIP : Abdul Azis / NIP. -

: Staf Balai KSDA Kalsel

Jabatan 3. Nama/NIP

: Achmad Saini / NIP. -

Jabatan

: Staf Balai KSDA Kalsel

4. Nama/NIP : Supian Hadi / NIP. -

Jabatan

: Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk

: 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan kawasan hutan di Taman Wisata Alam Pulau Kembang Kabupaten Barito Kuala.

2. Waktu pelaksanaan selama 2 (dua) hari tanggal 04 Juni 2022 - 05 Juni 2022.

3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.

Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

> Banjarbaru, 27 Mei Kepala Balai

2022

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003